LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 24	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 2 4

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang perpustakaan dan arsip daerah perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. Undang-undang ……

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTA-KAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Pemerintah……

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut Kepala Kantor;
8. Unit Pelaksana Teknis untuk selanjutnya dapat disebut UPT adalah unit pelaksana teknis kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;

BAB II
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana tugas dibidang perpustakaan dan arsip daerah;

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang perpustakaan dan arsip daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip Daerah;

b. menyampaikan……

b. penyampaian informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai umpan balik untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
c. pembinaan kelompok-kelompok formal dan informal dari berbagai sekolah-sekolah, pesantren, mesjid dan lembaga pendidikan sebagai mitra pelayanan perpustakaan dalam Kabupaten Aceh Utara untuk terlaksana program pemerintah dengan baik;
d. pengkoordinasian dengan lembaga terkait baik pemerintahan maupun masyarakat dibidang pelayanan perpustakaan;
e. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih terlaksananya tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Utara;
f. pembinaan dan penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Akuisisi, Pengolahan, Pelayanan dan Referensi Perpustakaan;
   d. Seksi Pembinaan Kearsipan;
   e. Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif dan Statis;
   f. Unit Pelaksana Teknis;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin kantor, melakukan koordinasi, pembinaan, kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan perpustakaan dan……

dan arsip daerah yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, tatalaksana di dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan dilingkungan kantor;
b. pengkordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administrasi ;
c. pembinaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga ;
d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor;

Paragraf 3

Seksi Akuisisi, Pengolahan, Pelayanan dan Reverensi Perpustakaan

Pasal 11

(1) Seksi Akuisisi, Pengolahan, Pelayanan dan Referensi Perpustakaan adalah unsur pembantu Kepala Kantor dibidang pelaksanaan tugas teknis pengelolaan akuisisi, pelayanan dan referensi perpustakaan.

(2) Seksi Akuisisi, Pengolahan, Pelayanan dan Referensi Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12……